

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PEJABAT NOTARIS  
TERHADAP AKTA YANG DITERTIBKAN<sup>1</sup>  
Oleh : Maureen Turangan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum Pejabat Umum Notaris terhadap akta yang di terbitkannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Notaris sebagai pelayan publik diberikan mandat langsung oleh Undang-undang melalui pemerintah untuk melayani publik. Tugas dan wewenang Notaris adalah menghubungkan hukum antara para pihak dalam bentuk akta otentik. Tugas dan wewenang Notaris memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan juga ketetapan yang mempunyai kepastian. Oleh sebab itu Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan tugas oleh Negara untuk melayani umum dengan dasar undang-undang tanpa memihak kepada siapapun. 2. Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris adalah membuat akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna selama tata cara pembuatan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jika tidak sesuai dengan tata cara akta tersebut hanya dapat digunakan sebagai pembuktian dibawah tangan sesuai dengan Pasal 84 UUJN. Menurut hukum secara perdata Akta Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bila akta sesuai dengan syarat Formil dan Materil akta tersebut di anggap benar dan sempurna Akta Notaris tidak perlu alat bukti lain dan dapat berdiri sendiri. Menurut Hukum secara Pidana akta Notaris tidak melekat kekuatan yang mengikat. Seorang hakim bebas menilai karena dalam Hukum acara pidana Hakim bisa menjatuhkan pidana jika terbukti sekrang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP.

Kata kunci: Tanggungjawab, Notaris, akta.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711017

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Selanjutnya di singkat dengan UUJN) : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Setiap wewenang yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki jabatan harus ada aturan hukumnya<sup>3</sup>. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan jabatan yang lain.

Pasal 15 ayat 1 , UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan penetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus di harapkan pula dapat di hindari terjadi sengketa. Walaupun sengketa tidak

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Majalah Yuridika Edisi V, 1997) hal 1.

dapat di hindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum Pejabat Umum Notaris terhadap akta yang di terbitkannya?

### C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Kewenangan Pejabat Umum Notaris

Mengenai tugas Notaris sebagai pejabat umum, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pejabat Umum, bukan berarti Notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hirarki (maksudnya adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat jabatan; yang digaji oleh pemerintah). Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang di gaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang Notaris.
2. Akta Otentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud adalah suatu akta yang di dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuat. Semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan

umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, dapat di maklumi bahwa akta-akta yang di buat oleh atau dihadapan Notaris itu terbatas pada akta-akta yang menyangkut hukum perdata dan apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan itu dan berdasarkan Undang-Undang (peraturan hukum).

3. Menjamin kepastian tanggalnya, hendaknya di artikan tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut kenyataannya.
4. Menyimpan aktanya, yang mengharuskan para Notaris: untuk menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya yang harus di simpan oleh Notaris. Dan harus menyimpannya dengan cermat atau seksama di tempat yang patut dan aman.
5. Grosse Akta, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya bertuliskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>5</sup>

Secara *epistimologis*, yang dimaksud hak adalah "mempunyai wewenang".<sup>6</sup> Kewenangan Notaris yang di maksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

<sup>4</sup> Komar Andasasmita, *Notaria Selayang Pandang*, Bandung, 1983, Hal 2

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 5-7

<sup>6</sup> Daryanto. S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Penerbit Apollo, Surabaya, 1997, Hal 233

b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berkewajiban:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan sesuatu tentang akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
14. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 17 ayat 1 UUJN. Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau usaha swasta;

<sup>7</sup> Citra umbra, *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, 2014, hal 70

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Secara *epistimologis*, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang diharuskan, dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum”.<sup>8</sup> Pasal 19 ayat (1-4) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya;
2. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris;
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya;
4. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. pemberhentian sementara
  - c. pemberhentian dengan hormat, atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Setiap orang yang di angkat sebagai Notaris adalah pejabat umum, tanpa kecuali sepanjang tidak di tunjuk pejabat lain oleh Undang-Undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.<sup>9</sup>

Notaris bersifat pasif, pada prinsipnya Notaris melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan oleh para penghadap namuon

sikap yang demikian, dianggap terlampau kaku. Oleh karena itu pada masa sekarang, muncul pendapat bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk; *mengkonstair* atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya, oleh karena itu, Notaris berhak *mengkonstair* atau menentukan fakta yang diperolehnya guna untuk meluruskan isi akta yang lebih layak.<sup>10</sup>

Notaris memiliki jabatan, dan kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang di angkat sebagai Notaris harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas jabatannya dan mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang meliputi empat yakni:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undang.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat: maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan atau

<sup>8</sup> Daryanto. S.S, *Op.Cit*, Hal 629

<sup>9</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit*, Hal 8

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, Hal 573

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Notaris, maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya.

## **B. Tanggungjawab Hukum Pejabat Umum Notaris terhadap Akta yang diterbitkan**

### **1. Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang diterbitkan Secara Perdata**

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia. Profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Profesi merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan

memperoleh penghasilan. Bertanggungjawab yang dimaksudkan adalah bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada Negara dan sesama manusia. Kebutuhan akan jasa Notaris dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan. Notaris sebagai pejabat umum di angkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia mengangkat Notaris bukan semata-mata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut memikul tanggung jawab atasnya.

Mengenai tanggungjawab Notaris secara *eksplisit* disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Ketentuan Pasal 84 UUJN adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat di tuntutan untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait dengan hilangnya sifat otentitasnya sebagaimana Pasal 84 UUJN dapat dikemukakan karena Notaris melakukan terhadap ketentuan pasal-pasal berikut ini.

Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti

Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta, Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat di hadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Penyelesaian hukum dapat dilakukan oleh seorang Notaris karena Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka.<sup>11</sup> Seorang Notaris yang membuat akta yang bisa dijadikan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat di bebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, Nico membedakannya menjadi 4 poin yakni:

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

<sup>11</sup> Chairunnisa Said Selenggang, *Profesi Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/I Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok:2008

4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>12</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

## **2. Tanggungjawab Pejabat Umum Notaris Secara Pidana atas Akta Yang Dibuatnya**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan Pejabat Notaris dalam kepastiannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga Negara pada umumnya.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik yang berkaitan dengan keperdataan memiliki kewenangan artibut yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan itu dan diberikan oleh undang-undang. Bila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban secara pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup> Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana

<sup>12</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hal 63.

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (CV.Utomo, Bandung: 2004), hal 30

dapat dipidanakan apabila dia melakukan kesalahan.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

1. Perbuatan (manusia):

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan (perbuatan) adalah suatu sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.

2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan:

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas. Asas legalitas mentakan bahwa *nulum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali* yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

3. Bersifat melawan hukum:

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *wederrechtelijk*. Pendapat tersebut adalah ajaran mengenai *wederrechtelijk* dalam arti formil dan dalam arti materiil.<sup>14</sup>

Berdasarkan yang di uraikan mengenai dengan Pasal 183 KUHP, maka Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam perkara pidana, akta otentik masih dapat digugurkan dengan alat bukti lain yang lebih kuat yaitu keterangan pihak ketiga atau para pihak yang terkait dalam perbuatan akta tersebut. Karena dalam perkara pidana alat bukti yang sah menurut undang-undang disebutkan secara rinci sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.<sup>15</sup> Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Pertanggungjawaban pidana adalah berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana. Bila isi akta yang diterbitkan oleh seorang Notaris terbukti adanya perbuatan Pidana berupa pemalsuan baik berupa isi ataupun tanda tangan dalam suatu akta yang diterbitkan seorang Notaris maka pertanggungjawaban Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Isi akta yang di maksudkan adalah akta yang dibuat oleh seorang Notaris dan harus memenuhi syarat formil dan materiil adapun syarat formil adalah harus memuat tanggal, bulan, tahun, ditanda tangani oleh para pihak, saksi dan Pejabat Notaris . Tanda tangan oleh para pihak dalam akta otentik harus ditegaskan dalam akta dengan tujuan mengenai penegasan ini tidak lain untuk mengotentikan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Surat (akta) dalam pengertian yuridis bila tidak

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 311

tercantum tanda tangan tidak dapat dikategorikan sebagai surat (akta) karena dengan adanya tanda tangan oleh yang bersangkutan dapat dipastikan siapa orang yang memberikan keterangan pada surat (akta) tersebut sedangkan syarat materil berisi keterangan kesepakatan para pihak, yang harus persis sama sesuai dengan yang diterangkan para pihak tanpa mengurangi hak konstantering Notaris, jadi tidak mengurangi atau melebihi dari apa yang diterangkan oleh para pihak. Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti tentang persetujuan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

Notaris yang menerbitkan surat kuasa dan melakukan pemalsuan akta otentik dengan menyuruh orang lain memakai surat tersebut dan memindahkan suatu objek proses jual-beli dengan surat kuasa. Dalam hal ini Subjek pemberi kuasa telah meninggal dunia dalam surat tersebut seolah-olah pemberi kuasa masih ada dan mencantumkan tanda tangan yang dipalsukan. Notaris tersebut secara Hukum Pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melanggar Pasal 55, 263, 264 KUHP karena terpenuhinya unsur subyektif dan obyektif terhadap pemalsuan akta tersebut. Pemalsuan terhadap akta notaris yang di atur dalam Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP. Akta Notaris haruslah memuat keterangan para pihak "benar berkata" dan Notaris berkewajiban memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh terjadi, dapat dimengerti dan dibacakan jelas isi aktanya. Notaris yang melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta Otentik maka ia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di ancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pasal 263 ayat 1 tersebut memiliki dua unsur yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari

- a. Membuat surat Palsu
- b. Memalsukan surat
- c. Dapat menerbitkan suatu hak. Dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas semua hal.

Sedangkan unsur subjektif terdiri dari:

- a. Mempergunakan atau memakai surat seolah-olah asli dan tidak palsu
- b. Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dua Jenis perbuatan yang di larang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu: Membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan ini disebut "Pemalsuan Surat". Maka Notaris dalam menjalankan profesinya harus memiliki sikap Jujur, mandiri, dan tidak berpihak. Notaris dalam menerbitkan surat akta tidak boleh ada unsur kesengajaan dan merugikan para pihak lainnya agar aktanya tidak ada permasalahan dalam bentuk pidana maupun lainnya. Jika seorang Notaris yang aktanya ditemukan perbuatan pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan apa yang dibuat dalam aktanya. Pertanggung jawabannya adalah diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum dengan KUHP dan KUHP.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Notaris sebagai pelayan publik diberikan mandat langsung oleh Undang-undang melalui pemerintah untuk melayani publik. Tugas dan wewenang Notaris adalah menghubungkan hukum antara para pihak dalam bentuk akta otentik. Tugas dan wewenang Notaris memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan juga ketetapan yang mempunyai kepastian. Oleh sebab itu Notaris sebagai pejabat



umum yang diberikan tugas oleh Negara untuk melayani umum dengan dasar undang-undang tanpa memihak kepada siapapun.

2. Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris adalah membuat akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna selama tata cara pembuatan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jika tidak sesuai dengan tata cara akta tersebut hanya dapat digunakan sebagai pembuktian dibawah tangan sesuai dengan Pasal 84 UUNJ.
  - Menurut hukum secara perdata Akta Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bila akta sesuai dengan syarat Formil dan Materil akta tersebut di anggap benar dan sempurna Akta Notaris tidak perlu alat bukti lain dan dapat berdiri sendiri.
  - Menurut Hukum secara Pidana akta Notaris tidak melekat kekuatan yang mengikat. Seorang hakim bebas menilai karena dalam Hukum acara pidana Hakim bisa menjatuhkan pidana jika terbukti sekrang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHP.

## B. Saran

1. Hendaklah Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara menjalankan tugas jabatannya dengan sungguh-sungguh dan tidak memihak kepada siapapun, bersikap baik dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan diri sendiri. Sebagai pejabat umum Notaris haruslah; Berjiwa Pancasila, Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris, berbahasa Indonesia yang baik.
2. Sebagai Pejabat Umum, Notaris Bertanggungjawab untuk setiap Akta yang dibuatnya. Bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya secara materil maupun secara formil. Notaris hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang professional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan

akta yang bersifat otentik. Dan melaksanakan tugas dan Tanggungjawabnya benar-benar dengan nilai luhur, martabat, dan etika serta mematuhi Peraturan Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ny Retnowulan, Iskandar dan Oeriprtawirata, **Hukum Acara Perdata**, Mandar Maju,Bandung, 1979
- Soegando Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta 1990
- Liliana Tedjosaputro, **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta 1995
- Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, **Tentang Wewenang**, (Surabaya : Majalah Yuridika Edisi V, 1997)
- <http://Aristoteles/pengertian-tanqqunjawab.html?m=1>, di unduh tanggal 17 maret 2015, pukul 18.00
- Nufal Muttaqien, **"Pengertian Tanggung Jawab"**, di akses dari [http://m.kompasiana.com/post/read/567952/2/mengenal-arti-kata tanqqunjawab.html](http://m.kompasiana.com/post/read/567952/2/mengenal-arti-kata-tanqqunjawab.html), Pada tanggal 5 maret 2015, pukul 14:00.
- H. Husni Thamrin, **Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris**, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011
- Nusyirwan, **Membedah Profesi Notaris**, Universitas Padjajaran Bandung, 2000
- Ensiklopedi **Nasional Indonesia**, Delta pamungkas, Jakarta, 2004
- Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Djuhad Mahja, **Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Jakarta, 2005
- <http://www.lintaspublik.com/2012/11/pengertian-Notaris.html?m=1>, di unduh tanggal 17 maret 2015, pukul 17.24
- Citra Umbara, **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**, Bandung, 2014
- R. Soesanto, **Tugas, Kewajiban,dan Hak-hak Notaris dan Wakil Notaris**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum suatu pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 1980
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, **Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi**, Rinika Cipta, Jakarta, 1993
- A. Plito, **Pembuktian dan Daluwarsa**, Intermedia, Jakarta, 1980  
<http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pe-nfertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html?m=1>, diunduh pada tanggal 13, pukul 13.34  
<http://definisiarti.blogspot.com/2012/03/penge-rtian-definisi-akta-otentik.html?m=1>, diunduh tanggal 13 maret 2015, pukul 14.18  
<http://kumpulanakta.blogspot.com/2010/akta-otentik-alat-bukti-yang.html?m=1>, di unduh tanggal 13 maret 2015, pukul 14.59
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar maju, Bandung, 2011
- G. H. S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1999
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007  
<http://kamusbisnis.com/arti/akta-di-bawah-tangan/>, diunduh tanggal 14 Maret 2015, pukul 16.06  
<http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/penge-rtian-dan-perbedaan-akta-otentik.html?m=1>, di unduh tanggal 17 maret, pukul 10.54
- Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Admirtistif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008
- Komar Andasasmita, **Notaria Selayang Pandang**, Bandung, 1983
- Daryanto S. S, **Kamus Bahasa Indonesia Lengkap**, Penerbit Apollo, Surabaya, 1997
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta, 2008
- Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern**, Jakarta, Pustaka Amani, 1995
- Chairunnisa Said Selenggang, **Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia**, Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/I Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok:2008
- Nico, **Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum**, Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Tan Thong Kie, **Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris**, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Dwidja Priyatno, **Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia**, (CV.Utomo, Bandung: 2004), hal 30
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dana Penerapan KUHAP Pemeriksian Sidang di Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 283